

JOURNAL SYNTAX IDEA

p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES SERANG)

Andre Scondery

Universitas Pamulang, Indonesia Email: scondery09@gmail.com

Abstrak

Permasalahan Narkotika di Indonesia memang sering kali marak terjadi. Hal ini dikarenakan faktor pergaulan bebas yang sudah menjadi masalah umum di Indonesia. Dalam urusan tersebut masih tergolong tidak sedikit pengguna narkoba yang berkeliaran diluar sana, hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Karena narkoba sangat menjadi faktor utama dari kehancuran masa depan baik generasi muda bangsa maupun masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini perlu disadari oleh masyarakat karena dengan adanya pengguna narkotika ini berkeliaran dilingkungan masyarakat dapat merusak segala hal terdapat di sekitar social nya, maka dari itu hal ini para pelaku pengguna narkotika dapat dikategorikan melakukan perbuatan pidana, yang dalam hal ini bias memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan perkara penggunaan narkotika. Dalam hal penggunaan narkotika ini karena semakin banyaknya sehingga dalam penyelesaian permasalahan pidana ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Restorative Justice (RJ) yang dalam hal ini nantinya para pengguna narkoba dalam sistem Restorative Justice (RJ) dapat diarahkan untuk melakukan pemulihan atau biasa disebut rehabilitasi. Kemudian dalam hal ini tujuannya adalah agar dapat membantu individu yang pengguna narkotika baik dalam hal ini sebagai pelaku ataupun korban yang tujuannya tidak saja sembuh, akan tetapi harapan besarnya dapat bersosialisasi lagi dengan masyarakat dan tidak memakai barang haram itu lagi. Maka dari itu diharapkan adanya keadilan restorative bagi semua pelaku yang memakai narkotika tersebut. Hal ini lebih difokuskan pada pembahasan di aspek filosofisnya dengan jalan rehabilitasi untuk wujud negara membantu mensuport para pelaku atas Tindakan dan sikapnya. Kemudian research ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui keefektifan penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang pada tindak pidana narkotika serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Metode yang dipakai dalam research ini yaitu menggunakan normative empiris, yang hakikatnya adalah yuridis empiris dengan melihat hukum yang ada di dalam undang-undang. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

The problem of narcotics in Indonesia is indeed often rampant. This is due to the factor of free association which has become a common problem in Indonesia. In this matter, there are still quite a few drug users roaming around out there, this is very disturbing for the community. Because drugs are the main factor in the destruction of the future of both the young generation of the nation and the community in it. This needs to be realized by the

How to cite:	Andre Scondery (2024) Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang), (06) 08,
E-ISSN:	<u>2684-883X</u>

community because with the presence of these drug users roaming around the community environment can damage everything in the community environment itself, therefore in this case the perpetrators of drug users can be categorized as committing a crime, which in this case can meet the elements in the investigation of drug use cases. In terms of drug use, because it is increasing, so that in resolving this criminal problem it can be resolved using Restorative Justice (RJ) which in this case later drug users in the Restorative Justice (RJ) system can be directed to carry out recovery or commonly called rehabilitation. Then in this case the goal is to be able to help individuals who use narcotics, both in this case as perpetrators or victims, whose goal is not only to recover, but the great hope is to be able to socialize again with the community and not use the illicit goods again. Therefore, restorative justice is expected for all perpetrators who use narcotics. This is more focused on the discussion in the philosophical aspect by means of rehabilitation for the form of the state to help support the perpetrators for their own actions and attitudes. This study aims to determine the effectiveness of the application of Restorative Justice (RJ) by the Serang Police Narcotics Investigation Unit on narcotics crimes and the obstacles in its implementation. The method used in this study is normative empirical, which is essentially empirical juridical by looking at the laws in the law. Data collection uses interviews, observations and documentation.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Acts, Narcotics

PENDAHULUAN

Satuan Reserse Narkoba memiliki peran penting dalam upayapemberantasan peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, sertadalam menjaga keamanan dan kesejahteraan Masyarakat (Flora, 2017). Tugas mereka sangat krusial dalam menstabilkan kondisi yang aman di lingkungan umum (Prasetyo, 2013).

Negara Indonesia mempunyai total manusia kurang lebih 265 jiwa, Indonesia mempunyai peluang tinggi dalam penyebaran narkotika. Hal ini relevan dengan pendapat ahli yaitu Oktaviani & Yumitro, (2022), menjelaskan dalam tulisannya sudah terdapat 48 triliun penyebaran illegal narkotika. Sudah menjadi rahasia umum adanya kasus narkotika ini, dari pemerintah sampai di kalangan masyarakat umum yang ikut membicarakn bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut (Winarni, 2013).

Terakhir adanya laporan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling perlu perhatian luar biasa di penyalahgunaan narkotika ini, karena narkotika tidak hanya menyebar di perkotaan dengan individunya berpenghasilan tinggi, akan tetapi sudah menyebar sampai ke daerah pelososk pedesaan dengan penghasilan di Bawah rata-rata dan mirisnya lagi pelakunya adalah anak-anak, remaja, bukan lagi orang yang tergolong dewasa. Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana seseorang atau bahkan sekelompok orang yang melakukan peredaran, pengguna, atau pengedar narkotika. Narkotika merupakan zat yang tidak dapat digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan sesuatu yang buruk. Undang-Berdasarkan undang-undang pada Nomor 35 dan tahun 2009 tepatnya, di dalamnya menjelaskan terkait dengan narkotika 3 yangbmengatur terkait dengan pembuatan, penyebaran, penjualan (Lasmadi, 2010), pendistribusian, hak yang memiliki, menerima, menyerahkan, perdagangan dalam dan luar negeri, penimbunan, pembawaan, mengolah, melaporkan, packing, membungkus, mengiklankan, menghilangkan dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan undang-undang yang ada akan semakin tertib penyelesaian kasus narkotika yang semakin marak luas, hal ini dengan tujuan melindungi masyarakat ari keresahan. Indonesia mempunyai kompetensi untuk berkembang dan mempunyai kualitas

yang baik, maka dari itu dengan adanya aturan tersebut kita sama-sama memperhatikan kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin meresahkan. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian selalu berusaha untuk mencegah masyarakat agar tidak menggunakan narkotika tersebut. Dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika (biasa disebut Satgas Narkotika) di Kepolisian merupakan satuan khusus yang bertugas dalam menjalankan penyelidikan, pencegahan, dan penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan dan penyebaran illegal narkotika tersebut (Hutauruk, 2014).

Dalam hal ini penanganan masalah penggunaan Narkoba dalam proses pidananya terdapat proses Restorative Justice yang mana dalam hal ini tujuannya tersebut lebih diarahkan agar dapat meningkatkan kesembuhan ari pelaku dan korban narkotika, sehingga dapat hidup kembali di tengah masyarakat dan diterima kehadirannya Kembali. Hal ini sangat penting, karena akan membantu untuk mendekati dan memakai narkotika itu Kembali. Maka dari itu restorative justice untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika lebih difokuskan di komponen filosofinya dengan jalan rehabilitasi sebagai bentuk kewajiban dari negara dalam membantu pelaku keluar dari ketergantungannya engan narkotika itu sendiri (Samekto, 2022).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, ada beberpa komponen permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar keefektifitasan penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang di persoalan tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan yang dialami dalam praktiknya (Perdana, 2020). Aturan tersebut terkait dengan Restorative Justice (RJ) sudah tercantum jelas pada Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 (Loi, 2023). pada dasarnya pendekatan Restorative Justice (RJ) adalah cara diskusi antara pelaku dan pengguna untuk membahas soal terkait dengan ganti rugi dan cara mengembalikan keadaan awal. Akan tetapi hal ini tidak akan berlaku dikarenakan tindak pidana Restorative Justice (RJ) pengguna narkotika itu sendiri adalah victimless crime. Pernah permasalahan victimless crime ini dibahas dalam forum group discussion (FGD) di dalamnya diikuti oleh para ahli hukum tindak pidana di fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mengirimkan perwakilan ari Lembaga pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan hukum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. FGD ini dilakukan tepatnya pada hari kamis di tanggal 21 Juli tahun 2022. Diksusi tersebut di hadiri oleh beberapa ahli hukum diantaranya yaitu, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku pakar hukum pidana beliau-beliau memaparkan terkait dengan keadilan restorative yang ditemukan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini relevan atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan ahli Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Keadilan restorative beliau menjelaskan bahwa salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu dnegan cara memberikan pemahaman kepada para pelaku bahwa Tindakan tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan, hal ini untuk memberikan pemahaman dan tetap menghargai para pelaku.

Konsep Penggunaan Narkotika dan Praktik Rehabilitasi Dalam diskusi kali ini, Astutik yang juga pakar hukum kesehatan ini memaparkan gagasan mendasar di balik penggunaan narkotika. Pasal 1 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa barangsiapa menggunakan Narkotika tanpa izin atau melanggar hukum, dikenakan penyalah guna Narkotika. Penyalah guna narkotika sendiri mempunyai tiga arti yang berbeda: penyalah guna bagi diri, korban merujuk narkotika, dan non-lapor narkotika. Orang yang menggunakan narkotika secara hak atau melawan hukum dan dikonsumsi sendiri tidak bisa dijual seuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika adalah guna bagi diri sendiri. sama yang tidak sengaja menggunakan Narkotika adalah seseorangan yang

tidak sengaja dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UUNarkotika. Salah satu kelompok pengguna Narkotika non-laporan adalah mereka yang menggunakan Narkotika atau merujuk pada seseorang yang menggunakan Narkotika dan mengalami dampak negatif darinya, baik secara psikis maupun fisik, sesuai dengan Pasal 1 sd 134 UU Narkotika. Astutik menegaskan, rehabilitasi hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sakit sebagai pasien dan tenaga penunjang narkotika. Sebaliknya bagi yang memiliki dan memelihara, tidak menutup kemungkinan untuk memulai rehabilitasi. Ironinya mereka yang menyalahgunakan narkotika pasti juga memiliki dan menguasai. Hal ini mempersulit aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum yang tepat.

Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa dari perspektif ontologis, pendukung keadilan restoratif mendukung tindakan modifikasi kondisi yang meningkatkan kesehatan sebelum timbulnya penyakit, sementara pendukung mitigasi mendukung kebijakan retributif dan sosial. Berdasarkan teori keadilan restoratif, yang membahas tiga bidang utama. Pertama, menerapkan hukum waris sebagai jalan terakhir (last resort remedy) jika hukum dan mekanisme pewarisan lain tidak memuaskan. Kedua, menyatakan dukungan diam-diam kepada para pelaku pencurian dengan menunjukkan tanggung jawab mereka. Ketiga, menekankan pentingnya menjaga integritas dan keselamatan korban. Pertama, menciptakan hubungan yang harmonis antara polisi dan pelaku kejahatan. Berdasarkan prinsip epistemologis, keadilan restoratif menekankan pentingnya pertimbangan yang matang dan partisipasi yang komprehensif sebagai sarana untuk menemukan solusi terbaik bagi masalah yang muncul, seperti mengungkapkan rasa sakit akibat kejahatan, menyoroti biaya kejahatan, dan memperkuat ikatan antara pelaku kejahatan dan korban.

Sesuai ketentuan Pasal 54 KUH Perdata, KUH Perdata dan KUHAP Penyalahgunaan Narkotika mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial (Firdaus, 2021). Namun rehabilitasi yang dimaksud bukanlah bentuk keadilan restoratif. "Sampai saat ini rehabilitasi fundamental merupakan bagian integral dari pendidikan," jelas Astutik. Pasal 103 UU Narkotika tetapi membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau memerintahkan untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi. Seperti Pasal 134 UU Narkotika, juga bisa memuat untuk menjalani pidana kurungan (Yoslan, 2017). Terlebih lagi, awal rehabilitasi dipandang sebagai awal dari sebuah perjalanan. Hal yang menjadikan rehabilitasi mandiri adalah salah satu aspek intervensi. "Kita masih menganutkan sebagai sistem jalur ganda, di mana ada rehabilitasi dan tindakan pidana," kata pembicara. Rehabilitasi dengan demikian merupakan cara untuk mengatasi masalah kesehatan pengguna narkotika. Secara filosofis, keadilan restoratif dan rehabilitasi memiliki tujuan bersama untuk memberdayakan korban dan pelaku agar tidak hanya menyembuhkan diri sendiri tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak lagi menggunakan narkotika.

Oleh karena itu, keadilan restoratif bagi mereka yang menggunakan bentuk-bentuk persalinan non-tradisional dapat dipahami dengan lebih tepat dari perspektif filosofis melalui inisiatif rehabilitasi sebagai kewajiban nasional untuk memperbaiki kondisi pasien, yang juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan menyakiti diri sendiri. Berdasarkan informasi di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Restorative Justice (RJ) yang diterapkan oleh Satpol PP Daerah Tindak Pidana Provinsi Narkotika. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Daerah Tindak Pidana Provinsi Narkotika dalam penerapan Restorative Justice (RJ) di Tindak Pidana Provinsi Narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Intinya, ini berarti menarik kesimpulan berdasarkan data

yang dikumpulkan dari lapangan dan menarik kesimpulan langsung dari proyek penelitian itu sendiri. Informasi yang disampaikan subyek sangat ditekankan disini, karena semua informasinya harus sesuai dengan kenyataan an fenomena yang dialami dan diketahuinya di lapangan, tanpa adanya rekayasa dari subyek. Jenis study kasus dipilih oleh peneliti karena dalam hal ini peristiwanya sudah terjadi dan diterapkan, kemudian hanya terdapat beberapa pelaku yang sesuai dengan karakteristik subyek yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada penerapan keadilan restoratif pada kasus kenakalan remaja di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang. Selanjutnya, proses pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan analisis korelasi terkait variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Satuan Reserse Narkoba Polres Serang Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hal Utama yang dilakukan oleh pihak Kapolres Satuan Reserse Narkotika Polres Serang, adalah pemberitahuan an pelatihan untuk upaya pencegahan serta rehabilitasi pada pemakai narkotika, Sehingga dalam praktiknya mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya:

- 1. Penyelidikan/penyidikan tindak pidana pemakai narkoba; Menganalisis kasus terkait dnegan narkotika dan negosiasinya dan praktik tugas Satuan Reserse Narkoba secara efisien;
- 2. Pelaksanaan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Serang;
- 3. Kerjasama dan adaptasi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi korban konservasi narkoba "Pengguna narkotika harus menjalani tahap rehabilitasi secara medis ataupun sosial, dengan memperhatikan putusan hakim pada ketentuan di Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3)".

Definisi keadilan restoratif adalah "proses mediasi dalam sistem hukum yang menekankan hak-hak korban dan pelaku serta bentuk-bentuk mediasi alternatif, seperti pekerjaan sosial dan layanan lainnya." Menurut Bagir Manan, komponen-komponen keadilan restoratif adalah sebagai berikut: menciptakan upaya kolaboratif antara masyarakat, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terdampak untuk mengatasi masalah atau krisis tertentu; menunjuk masyarakat, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terdampak sebagai "Pemangku kepentingan" yang bekerja sama dan dengan tekun mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (win-win solution) (Nugroho, Wahyulina, & Rahayu, 2020).

Menurut Rufinus Hutauruk, "Keadilan restoratif berkaitan dengan proses pertanggungjawaban pidana, yang dilakukan secara diam-diam dari pelaku kepada masyarakat dan polisi." Penyelenggaraan peradilan dapat dihindari jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya mengalami suatu keadilan serta usaha musyawarah bersama. Hal ini menunjukkan bahwa korban bukanlah sasaran utama pendekatan Keadilan Restoratif, melainkan konflik itu sendiri dan penyelesaiannya sebagai tujuan akhirnya.22 Karena cara penerapan hukum pidana yang sangat formalistik, risa keadilan masyarakat seringkali berkelanjutan. Alasannya, dalam praktik penerapan hukum, prosedur dianggap sebagai dasar hukum untuk menegakkan hukum, meskipun hukum itu

sendiri masih lebih penting. Oleh karena itu, masyarakat kini berpendapat, agar aparat penegak hukum mulai melakukan penegakan hukum terhadap harta benda dengan melakukan penyeleksian terhadap perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana ringan, perkara anak dan orang dewasa yang bersengketa hukum, dan perkara penyalahgunaan narkotika yang seringkali menimbulkan reaksi yang tidak semestinya dari masyarakat.

Penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba PolresSerang dalam tindak pidana Narkotika

Dalam hal ini prosedur untuk melakukan RJ (Restorative Justice) terhadap pelaku pengguna narkotika yaitu pelaku positif sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar narkotika. tujuan RJ ini dilakukan untuk win-win solution dimana hal ini berlaku untuk seorang yang pertama kali menggunakan narkotika tersebut dan pengguna yang pertama kali mencoba ini masih dapat dikatakan sebagai korban yang terjerumus sehingga korban tersebut menggunakan narkotika.

Syarat untuk pelaksanaan Restorative Justice ini adalah pelaku pengguna narkotika yaitu pelaku positif sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar narkotika (Leo & Sinaga, 2023). lalu barang bukti (narkotika) harus dibawah 1 gram, dan seorang yang akan melakukan RJ harus bukan seorang residivis atau orang yang pernah melakukan kejahatan sebelumnya. inilah syarat yang bisa digunakan untuk melakukan RJ (Restorative Justice) dan dalam pelaksanaan RJ ini yang membuat permohonan untuk mengajukan RJ adalah dari pihak keluarga kepada kasat narkoba atau kepada kapolres serang.

Dalam hal pelaksanaan restorative justice ini pelaku biasanya merasakan efek jera karena dalam hal ini biasanya pelaku tersebut merasakan adanya ancaman yang bisa membuat dia bisa di pidana. oleh sebab itulah hal ini yang membuat para pelaku menjadi jera dalam hal yang telah di perbuatnya dan dari hasil akhir dari RJ ini pihak polres serang bekerjasamadengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan bekerjasama dengan rehab Bani Syifa yang berada di pamarayan. jadi selama proses rehab yang dilakukan oleh si pengguna narkotika tersebut akan dilakukan di Bani Syifa dan dia di sana akan mendapat arahan juga pencerahan dan itu di dokumentasikan. setelah itu menunggu hasil assessment terpadu dari BNNP yang mana hasil asesmen terpadu ini benar-benar dilakukan terhadap sipelaku tersebut sehingga membuat jera sipelaku tersebut. jadi dalam hal ini akhir dari RJ ini adalah rehabilitasi dan pemberkasan. pelaksanaan rehabilitasi ini biasanya berjalan selama tiga sampai enam bulan (Pakpahan, 2023).

Kendala Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restorative Justice di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal ini, biasanya keluarga sudah tidak bisa mendampinggi atau bisa disebut keluarga sudah capek dengan pelaku tersebut sehingga jika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku untuk melaksanakan RJ keluarga sulit untuk dimintai syarat-syarat tersebut sehingga dari pihak kepolisianlah yang harus menghampiri keluarga pelaku untuk kasih arahan kepada keluarga pelaku untuk mau bekerja sama terhadap pihak kepolisian (Bagus, 2023).

KESIMPULAN

Pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menjalankan tindakan restorative justice dalam kejahatan Narkotika sangat perlu adanya penilaian yang dalam hal ni adalah evaluasi khususnya bagi pelaku yang diharuskan untuk menjalankan rehabilitasi apa sudah benar-benar sembuh atau kembali kambuh memakai Narkotika, yang kemudian diharuskan dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Serang mempunyai database terkait para pelaku tersebut. Apabila mengulangi kembali tentunya syarat melaksanakan restorative justice tidak sesuai dan tidak memenuhi.

Kedua, sangat perlu adanya penambahan jumlah anggota penyidik dan peningkatan tugas dalam berperan dan pemahaman penyidik terkait dengan restorative justice. Selain itu perlu adanya tindakan pencegahan dibandingkan dengan penanganan terkait kasus Narkotika.

BIBLIOGRAFI

- Bagus, Irianto. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Undaris.
- Firdaus, Insan. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 141–159.
- Flora, Henny Saida. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum.
- Lasmadi, Sahuri. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Leo, Topan Naga, & Sinaga, Rika Destiny. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang. *Law Dewantara*, *3*(1), 44–57.
- Loi, Ellora Angelina. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Restorative Justice Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Perkara: Nomor 29/M. 1.12/Eoh. 2/10/2022). Universitas Kristen Indonesia.
- Nugroho, Bastianto, Wahyulina, Diah, & Rahayu, Siti. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Maksigama*, *14*(1), 39–48.
- Oktaviani, Sukma, & Yumitro, Gonda. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 137–143.
- Pakpahan, Daniel Ferbriandi. (2023). Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Universitas Kristen Indonesia.
- Perdana, Almavico Putra. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 222–228.
- Prasetyo, Teguh. (2013). Hukum Pidana, Cet. 4. Rajawali Pers, Jakarta.
- Samekto, F. X. (2022). Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme.
- Winarni, Andi. (2013). Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin, Kota Makassar*.

Yoslan, N. P. M. (2017). Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia. Unpas.

Copyright holder:

Andre Scondery (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

